



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA MEDIK  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pasal 9 ayat (5) mengenai pembagian jasa medik;

b. bahwa pedoman pembagian jasa medik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh bertujuan untuk memberikan arah bagi pola perhitungan atas jasa pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 );
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 6 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA MEDIK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO SELATAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD Jaraga Sasameh adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Jasa Medik yaitu jasa pelayanan yang diterima oleh Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknik lainnya yang bekerja di lingkungan RSUD Jaraga Sasameh sebagai penghargaan atas tanggung jawab, beban kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran; APBD adalah Anggaran;
7. Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Pejabat Struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat / dilantik oleh Bupati;
8. Pegawai adalah seluruh pegawai / karyawan yang bekerja di RSUD Jaraga Sasameh, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS;
9. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD Jaraga Sasameh;
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan;

11. Pelaksanaan Pelayanan Medis adalah petugas medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dibantu tenaga paramedis dan penunjang medis yang memberikan pelayanan pada pengguna jasa RSUD Jaraga Sasameh.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pembagian komponen jasa medik meliputi kegiatan visite, konsultasi dokter, askep, tindakan medik, analisa diet, akomodasi, poliklinik, Rehabilitasi Medik, Radiologi, Laboratorium, Medico Legal, Ambulance, Instalasi Farmasi, Unit Transfusi Darah, Anastesi;
- (2) Tindakan medik terdiri dari tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif, dan tindakan medik kolaboratif.

## BAB III

### JENIS, RINCIAN DAN BESARAN JASA MEDIK

#### Pasal 3

- (1) Jasa Medik terdiri atas Jasa Medik Umum dan Jasa Medik Pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN) dan tidak termasuk Jasa Medik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (2) Khusus Jasa Medik JKN, sebelum adanya perubahan sistem pembagian yang baru, maka sistem pembagian jasa medik masih mengikuti sistem pembagian yang lama;
- (3) Rincian Jasa Medik meliputi Kompensasi Manajemen Fee, Reduksi, Jasa Medik Dokter, Jasa Medik Paramedis dan Jasa Tenaga Lainnya;

- (4) Jasa Medik yang akan dibagi komponennya meliputi hasil rawat inap, hasil rawat jalan, hasil penunjang medis dan non medis yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- (5) Besaran Jasa Medik masing – masing seperti pada ayat (3) diatas didasarkan atas prosentase yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

#### BAB IV

#### KOMPENSASI MANAJEMEN

##### Pasal 4

- (1) Kompensasi Manajemen atau Manajemen Fee adalah jasa pelayanan yang diterima oleh Direktur sebagai penanggung jawab keseluruhan pelayanan di Rumah Sakit;
- (2) Sistem pembagian Kompensasi Manajemen Fee adalah merupakan wewenang Direktur Rumah Sakit;
- (3) Besaran kompensasi Manajemen Fee adalah sebesar 10% dari nilai total jasa medik yang terbagi atas 30% untuk Direktur Rumah Sakit dan 70% untuk struktural lainnya.

#### BAB V

#### JASA MEDIK DOKTER

##### Pasal 5

- (1) Jasa Medik Dokter yaitu jasa pelayanan yang diterima oleh dokter, baik dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi sebagai penghargaan atas tanggung jawab, beban kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai bidang dan keahlian yang dimiliki;
- (2) Jasa Medik Dokter merupakan kompilasi seluruh prosentase masing-masing jenis pelayanan dan dibagikan kepada masing-masing dokter sesuai keahlian, beban kerja riil serta pertimbangan Komite Medik Rumah Sakit;

- (3) Jasa Pelayanan Medik Dokter yang belum ada dokter ahlinya akan diterima oleh dokter yang melaksanakan pelayanan di ruangan tersebut;
- (4) Jasa Medik Dokter Anastesi yaitu jasa pelayanan yang diterima oleh dokter berdasarkan tarif anastesi, apabila dokter anastesi belum ada, jasa pelayanan diterima oleh dokter penanggung jawab.

## BAB VI

### JASA MEDIK PARAMEDIS SERTA TENAGA LAINNYA

#### Pasal 6

- (1) Jasa Medik untuk paramedis dan tenaga lainnya adalah jasa pelayanan yang diterima oleh paramedis dan tenaga lainnya sebagai penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan;
- (2) Jasa Medik untuk paramedik dan tenaga lainnya merupakan kompilasi dari seluruh prosentase masing-masing jenis pelayanan yang dibagi dengan sistem indeks sebesar 40% dan dikembalikan ke unit pelayanan sebesar 60%;
- (3) Besaran indeks yang digunakan yaitu sesuai dengan indeks yang telah dipergunakan selama ini dan atau indeks baru yang ditetapkan oleh Direktorat Rumah Sakit;
- (4) Pembagian jasa pada unit pelayanan adalah merupakan wewenang Kepala Ruangan / Instansi / Bagian yang didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab masing-masing petugas.

## BAB VII

### REDUKSI

#### Pasal 7

Reduksi adalah jasa yang diberikan kepada Tim Pembagi Jasa Medik sebagai biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pembuatan dokumen, penggandaan dan honorarium sebesar 5% yang terbagi atas 3% untuk Honorarium Tim, 1% untuk ATK dan penggandaan, 1% untuk administrasi Keuangan

yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembagian Jasa Medik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 16 April 2014

  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 16 April 2014

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**  
**EDI KRISTIANTO**